

ABSTRAK

Radikalisme merupakan suatu cara yang ingin merubah sesuatu seperti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan cara yang cepat yang hal tersebut tidak dianggap cocok oleh kelompoknya. Radikalisme juga Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan yang mereka anggap benar. Cara-cara kekerasan yang digunakan menyebabkan tindakan terorisme. Fenomena radikalisme terus berkembang di tengah-tengah situasi dan kondisi masyarakat. Salah satu perkembangan radikalisme berada di lingkungan pendidikan, khususnya dalam lingkungan perguruan tinggi atau yang biasa kita sebut sebagai kampus. Merbaknya radikalisme perlunya penanggulangan oleh pemerintah. Penanggulang salah satunya lembaga Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah Bagaimana kebijakan hukum penanggulangan radikalisme di Indonesia pada saat ini dan Bagaimana pelaksanaan penanggulangan radikalisme di lingkungan kampus oleh Bhabinkamtibmas Polrestaes Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai data penunjang. Metode analisis data yang digunakan kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan radikalisme oleh Bhabinkamtibmas telah diatur secara jelas oleh peraturan perundangan, meski masih terdapat kerancuan di dalam pengaturannya. Peran Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan radikalisme di lingkungan kampus berjalan dari mulai kontra radikalisasi sampai dengan deradikalisasi. Startegi yang dijalankan Bhabinkamtibmas dengan mengajak kerjasama oleh tokoh-tokoh masyarakat dan FKPMH sekitar kampus maupun di dalam kampus. selain mengajak kerjasama Bhabinkamtibmas melakukan sambang kepada tempat-tempat yang disinyalir berindikasi terpapar radikalisme. Pelaksanaan penanggulangan dalam wilayah hukum Polrestaes berjalan dengan baik. Namun dalam proses penanggulangan juga tidak luput dari hambatan-hambatan yang dialami oleh Bhabinkamtibmas.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas, Penanggulangan Radikalisme, Kampus, Polrestaes Semarang